

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan di masyarakat negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang disebut persekutuan masyarakat hukum adat. Setiap kelompok masyarakat hukum adat itu diatur oleh hukum adatnya masing-masing.

Negara mengakui hak adat, budaya dan asal-usul masing-masing setiap daerah yang tercantum dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Satu dari sekian banyak kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

Minangkabau merupakan salah satu diantara suku bangsa yang tinggal di wilayah bagian tengah pulau Sumatera. Sebagian besar dari orang Minangkabau menempati wilayah provinsi Sumatera Barat. Dalam Tambo sebagai salah satu sejarah tradisional Minangkabau dijelaskan bahwa alam Minangkabau secara geografis terdapat dua wilayah utama, yaitu Luhak Nan tigo dan Rantau.

Kekuasaan antara Luhak dengan Rantau disebutkan dalam pepatah adat yang berbunyi *Luhak Bapangulu, Rantau Barajo*. Artinya adalah kekuasaan di Luhak adalah penghulu-penghulu dan di Rantau dikuasai kepada raja-raja kecil. Luhak terdiri dari Wali Nagari yang mewakili pemerintahan yang berdiri sendiri. Luhak Nan Tigo terletak di daerah pedalaman yang merupakan tempat asal orang Minangkabau. Karena terletak di daerah pedalaman, maka Luhak Nan Tigo disebut juga darek atau darat yang merupakan wilayah pusat atau inti dari wilayah Minangkabau, sedangkan Rantau adalah kawasan pinggiran atau daerah yang mengelilingi kawasan pusat tersebut (LKAAM.2002).

Minangkabau merupakan daerah yang memiliki keunikan tersendiri. Sistem pemerintahan terendah di Minangkabau dinamai Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari lembaga sosial politik tertinggi yang sudah ada jauh sebelum masuknya pemerintahan Kolonial Belanda atau Bangsa Eropa lainnya ke Sumatera Barat. Lembaga pemerintahan yang dimaksud merupakan Republik yang lengkap dengan alat pemerintahannya. Republik di pemerintah oleh sebuah badan yang dinamakan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Anggota-anggota yang ada dalam kerapatan adat ini terdiri dari penghulu di setiap suku dan kepala kaum, yang komposisi dan jumlahnya yang disesuaikan dengan tradisi adat yang ada di masing-masing Nagari. Pemerintahan Nagari pada dahulunya berjalan dengan sangat baik, demokratis dan tidak dapat disalahgunakan. Nagari merupakan “republik mini”, memiliki kemandirian, punya pemerintah sendiri, punya batas teritorial yang jelas dan punya adat sendiri yang mengatur tata kehidupan warganya.

Sejalan dengan perkembangan sosial politik serta perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, baik di zaman Pemerintahan Kolonial Belanda sampai Pasca Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, sistem Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat ikut pula berubah. Semenjak berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status Nagari diganti dengan Desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi Desa. Kedudukan Wali Nagari juga diganti dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala Desa.

Akibat perubahan tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung, pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan kinerja pemerintahan cenderung mengalami perubahan, terutama sangat dirasakan sekali dimasa periode pasca pemerintahan desa. Contohnya pelayanan terhadap masyarakat cenderung terabaikan, inisiatif atau prakarsa aparatur pemerintahan desa untuk membangun masyarakat lebih berkurang, dan semangat untuk bernagari tampak makin luntur.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang melahirkan kebijakan uniformitas (menyeragamkan) bentuk Unit Pemerintahan terdepan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa di Kabupaten dan Kelurahan di Kota, terhitung tanggal 1 Agustus 1983 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga fungsi dan tugas dalam Pemerintahan terdepan yang selama ini dilaksanakan oleh Kapalo Nagari dialihkan kepada Kepala Desa. Pemerintah

Desa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa hanya mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahannya saja, sedang pembinaan sosial budaya dan adat istiadat tidak termasuk tugas dan fungsi pada pemerintah desa.

Kedudukan Nagari selanjutnya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap diakui, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dengan Lembaganya Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari. Dengan lahirnya Perda Nomor 13 Tahun 1983 dimaksud timbullah dualisme Kepemimpinan Nagari yaitu Ketua KAN sebagai Pemimpin Adat dan Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan.

Pada Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang isinya Pemerintahan daerah telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah, karena lahirnya undang-undang tersebut daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan atau otonomi yang sangat besar satu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut keinginan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merencanakan untuk kembali ke Nagari, yang ditandai dengan dibuatnya Perda No.9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari di propinsi Sumatera Barat, pembentukan Nagari/desa dapat dilihat dalam pasal 93 Undang-undang No. 22

tahun 1999 yaitu meskipun disaat itu dikalangan masyarakat masih banyak yang pro dan kontra, namun peralihan pemerintahan dari pemerintahan desa ke pemerintahan Nagari dapat berlangsung dengan baik. Perubahan Undang-undang No.32 tahun 2004 kemudian memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada desa.

Pasal 1 Perda No.22 1999 disebutkan bahwa nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten dan kita lihat pula pada pasal 1 poin 12 Undang-undang No.32 Tahun 2004 dalam pasal 93 ayat (1) dirumuskan bahwa desa dapat dibentuk, dan dihapus, atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintahan Kabupaten dan DPRD.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun kemudian menyesuaikan pengaturan pemerintahan Nagari dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dengan mengganti Perda Nomor 9 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah ini bahkan mengamanahkan pembentukan pemerintahan Nagari di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Walaupun sudah kembali menerapkan sistem pemerintahan Nagari namun dalam penyelenggaraannya belum kembali kepada karakter pemerintahan Nagari. Sosok yang tampil dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari masih

sama dengan sosok desa, yaitu dipisahkan antara urusan administrasi pemerintahan dengan urusan adat istiadat berdasarkan hak asal usul. Hal ini terbukti dengan masih dipisahkannya ninik mamak atau pemangku adat dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari dijalankan sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang bukan berdasarkan adat salingka Nagari. Ninik mamak masih tetap terkungkang di dalam lembaga adat yaitu kerapatan adat Nagari (KAN), akibatnya pemangku adat tetap terpinggirkan walaupun pemerintahan terdepan sudah bernama pemerintahan Nagari. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintahan Nagari hanya nama belum bisa kembali ke sistem pemerintahan Nagari yang sesungguhnya belum bisa mengembalikan pemangku adat sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak membuka peluang kepada daerah untuk melakukan itu. Walaupun dibuka kesempatan untuk tidak menyeragamkan nama pemerintahannya menjadi desa, namun jenis pemerintahan terdepan tetap sama yaitu pemerintahan desa secara administratif (desa administrasi). Jadi walaupun pemerintahan terdepan disebut dengan pemerintahan Nagari, namun secara yuridis ia tetap sebagai desa administrasi.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberi pilihan lain kepada daerah menentukan jenis desa, tentu menjadi hambatan yuridis untuk kembali ke Nagari menurut adat salingka Nagari. Hambatan inilah yang disikapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini pengganti isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desa, khususnya tahun 2000 sampai dengan tahun 2016.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan atau membuka kesempatan kepada daerah untuk membentuk desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat, di samping desa biasa. Dalam Undang-Undang ini desa yang dibentuk dengan hak asal usul masyarakat hukum adat inilah yang disebut dengan desa adat. Pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan. Penyelenggaraan pemerintahan terdepan pada desa adat dijalankan dengan dasar adat istiadat setempat, jika terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat baru berlaku ketentuan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuka kesempatan kepada daerah untuk membentuk pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari masyarakat hukum adat setempat, di samping desa biasa. Peluang ini perlu diambil segera oleh Provinsi Sumatera Barat untuk kembali memfungsikan sistem pemerintahan Nagari menurut adat salingka Nagari, berdasarkan filosofi adat basandi sara', sara' basandi kitabullah, sara' mangato, adat mamakai. Secara yuridis keinginan tersebut dapat terwujud dengan membuat perda tentang Nagari sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. dengan Perda yang ini, Nagari sebagai kesatuan masyarakat adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. Dengan itu pemangku adat pada masing-masing

Nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan.

Akan tetapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tenggang waktu 1 tahun kepada pemerintah daerah untuk menetapkan masyarakat hukum adat sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan adat istiadat. Pasal 116 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya. (2) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diundangkan pada 15 Januari 2014, sedangkan sekarang tahun 2018 sudah lewat dari waktu tenggangnya, pemerintah daerah di Sumatera Barat tidak bisa lagi menetapkan Nagari sebagai desa adat yang sah. Penetapan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat harus melalui penataan terlebih dahulu. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Dari paparan di atas terlihat begitu besar kewenangan yang di berikan oleh pemerinthan pusat untuk membentuk pemerintahan nagari yang di tuangkan dalam UU No 6 Tahun 2014, dimana pemerintahan nagari berhak menjalankan dan membentuk pemerintahan nagari seperti yang di inginkan atau mengembalikan ke nagari seperti yang dulu.

Pada UU No 32 Tahun 2004 kemudian pemerintah provinsi Sumatera Barat mengeluarkan perda no 2 tahun 2007 posisi Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanyalah sebagai suatu kesatuan masyarakat adat yang hanya berfungsi sebagai pemecahan masalah adat saja, dibedakan dengan pemerintahan nagari, sedangkan pemerintahan nagari adalah administrasi pemerintahan yang sah di bantu oleh Bamus, KAN tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan nagari meskipun namanya adalah pemerintahan nagari. Pada zaman dahulu pemerintahan nagari di pimpin oleh perwakilan ninik mamak atau ketua KAN.

Kerapatan adat nagari atau yang disebut KAN adalah sebuah lembaga adat yang sudah ada dari dulu, dimana KAN anggotanya adalah ninik mamak atau yang disebut penghulu-pengulu suku yang ada di suatu nagari, dan di antara mereka di tunjuk satu orang untuk menjadi ketua KAN. Pada zaman dulu ketua KAN bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat, dengan perubahan politik dan sistem pemerintah tentu berubah pula tugas dan fungsi KAN tetapi yang jelas KAN bukan lagi sebagai penyelenggara pemerintahan nagari secara utuh sebagai mana sudah di sampaikan di atas.

Dalam UU No 32 tahun 2004 kemudian pemerintahan provinsi Sumatera Barat membuat perda No 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, KAN hanya suatu lembaga adat yang tidak di perjelas kewenangannya.

KAN tidak hanya sebagai organisasi adat yang hanya berguna untuk pemecahan permasalahan adat tetapi sekarang sudah ikut serta dalam proses pemerintahan nagari.

Dari paparan di atas sangat jelas proses panjang mengenai pemerintahan nagari dan KAN, kerapatan adat nagari yang terabaikan dari dulu, padahal pada zaman dahulu kala KAN inilah suatu organisasi yang setara dengan pemerintahan nagari saat ini., sampai saat ini, dalam perda sumbar no 2 tahun 2007 KAN masih tidak jelas kedudukan dan tujuannya, dengan keluarnya UU No 6 TAHUN 2014 dan disikapi oleh pemda sumbar dengan mengeluarkan perda no 7 tahun 2018, maka dalam perda ini posisikan hampir kembali kepada tempatnya meskipun secara utuh tidak bisa, dalam perda ini kedudukan kan baik kewenangan ataupun tujuannya sudah sangat jelas.

Secara yuridis KAN diakui sebagai bagian dalam Proses Pemerintahan Nagari pasca UU No tahun 2014 dengan begitu kuatnya posisi KAN dengan lahirnya Perda No 7 Tahun 2018 tentu KAN sangat dipertanyakan bagaimana kewenangan KAN saat ini di Nagari Silago Kec. IX Koto Kab. Dharmasraya. Karena kan pada saat ini kewenangan dan tugasnya salah satunya yakni menyalurkan atau menyerap aspirasi masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan nagari tentu hal ini sangat dipertanyakan di nagari silago.

Dimana nagari Silago merupakan nagari yang tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Nagari Silago merupakan sebuah nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya, jumlah penduduk di Nagari Silago yakni sebanyak 1.537 jiwa, yang dibagi dalam 402 Kepala Keluarga. Penduduk tersebut yakni 759 jiwa berjenis kelamin perempuan, dan selebihnya 778 jiwa adalah laki-laki. Rata-rata masyarakat yang ada di Nagari Silago hidup dalam kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari RPJM Nagari Silago periode 2011-2015 dibawah

kepemimpinan Wali Nagari Silago Edison. Wali nagari silago menyatakan dari 402 kepala keluarga tergolong keluarga sejahtera artinya 61 kepala keluarga atau sebesar 15 persen. Kemudian kepala keluarga yang kurang mampu yakni 50 kepala keluarga atau sebesar 13 persen. Sisanya berada dibawah garis kemiskinan, berarti keluarga yang hidup miskin sangat banyak, yakni sebanyak 182 kepala keluarga atau sebesar 45 persen.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haryanto bahwa keberadaan KAN sebagai lembaga adat mengalami gejolak sehubungan dengan kondisi masyarakat pendukung adat tersebut. seperti diuraikan bahwa wilayah nagari silago memiliki penurunan taraf ekonomi. Sehingga masyarakat mulai berfikir bahwa otoritas KAN berkurang dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Sedangkan disatu sisi dualisme pemerintahan juga membagi sekat kewenangan kerja KAN dan pemerintahan desa. Hal ini berakibat pada menurunnya kewenangan KAN seperti melakukan pengawasan dan menindak atas pertanggungjawaban pelaksana pemerintahan nagari dalam kerjanya. Hal ini berarti eksistensi KAN di masyarakat mulai berkurang.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diketahui bahwa KAN sebagai lembaga adat yang telah ada sejak zaman dahulu merupakan warisan sejarah yang perlu untuk dipertahankan. Namun eksistensi KAN mulai menurun dan berakibat pada hilangnya satu persatu kewenangan KAN sebagai lembaga adat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti **Kewenangan Kerapatan**

**Adat Nagari (KAN) Dalam Memperkuat Pemerintahan Nagari Silago,
Kec. IX Koto, Kab. Dharmasraya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumusan masalah sebagai berikut
: Bagaimana kewenangan KAN dalam memperkuat pemerintahan Nagari di
Nagari Silago Kec. IX Koto, Kab. Dharmasraya.?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kewenangan KAN
dalam memperkuat pemerintahan Nagari di Nagari Silago Kec. IX Koto, Kab.
Dharmasraya.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Nagari Silago

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kajian ilmiah dalam
kewenangan KAN di nagari Silago.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan
wawasan mengenai kewenangan KAN dalam pemerintahan nagari.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan akademis yang
berguna sebagai acuan khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan
serta sebagai bahan masukan untuk penulis selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini ada 10 (sepuluh) literatur yang sudah membahas mengenai KAN. Yakni :

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1	Yusril yunus	aktor kultural dalam pemerintahan terendah di sumatera barat (posisi ninik mamak dalam struktural adat dan penyelenggaraan pemerintahan formal)	Dari tiga literatur di samping yakni membahas bagaimana posisi ninik mamak dalam pemerintahan nagari, esistensi serta seperti apa pergeseran peranan ninik mamak dalam masyarakat kesimpulan yang dapat di ambil yakni
2	Ardisman	Eksistensi ninik mamak dalam pembangunan nagari lubuk karak siraho kec. IX koto Kab. Dharmasraya	1. Pemerintah belum merealisasikan kedudukan ninik mama dalam nagari
3	Doni firdaus	Pergeseran peran mamak di kanagarian batipuh ats kec. Batipuh kab. Tanah datar	2. Ninik mamak tidak hanya mengurus soal adat saja tapi ikut serta dalam pembangunan 3. Banyak ninik mamak yang tidak memahami perannya dalam nagari
4	Surya kamisli	Peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah adat di kec. Kuranji kota padang	Dari lima literatur di samping yakni membahas bagaimana peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa/ konflik dan pembangunan dalam pemerintahan nagari
5	Randi dkk	Peranan KAN pauh V kota padang dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku melayu	Kesimpulan yang dapat di ambil dari literatur di samping yakni: 1. Kurang kepercayaan masyarakat terhadap KAN 2. kurang memadai fasilitas yang ada pada KAN 3. adanya tingkatan dalam penyelesaian masalah di dalam nagari.
6	Romi afadarna	Peranan ketua adat dan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi di nagari sungai tarab kab. Tanah datar	4. Pencegahan konflik dengan menggunakan mufakat aturan adat 5. KAN adalah suatu posisi strategis dalam pembangunan nagari
7	Dedi amin	Peran kerapatan adat nagari dalam pembangunan dalam pembangunan nagari bringin kec. Lima kaum kab. Tanah datar	
8	Lia safitri dkk	Nagari sebagai pranata penyelesaian konflik : suatu kajian mengenai KAN di nagari ketaping	
9	Rahmat hidayat	Tinjauan hukum islam terhadap putusan KAN tentang perluasan pintu perkawinan secara adat bagi warga sulit air, kec. X koto diatas, kab. Solok	Penelitian di samping yakni membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap putusan KAN tentang perkawinan, kesimpulan yang dapat di ambil yakni : di perbolehkan kawin sesuku di perantauan karena KAN tidak mengatur sistem perkawinan di luar cakupan wilayahnya
10	Yayan hidayat dkk	Penetrasi negara terhadap kelembagaan adat nagari pantiangan di era otonomi daerah	Penelitian di samping yakni membahas tentang peranan pemerintah pusat terhadap nagari

Jika dilihat dari literatur yang membahas mengenai KAN, penelitian di atas tidak ada membahas kewenangan KAN dalam nagari. Jadi penelitian saya ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya mengenai KAN dalam nagari khususnya pembahasan mengenai KAN dimana dalam penelitian saya sebagai pelengkap dan penyempurna dari penelitian sebelumnya, disini pokok pembahasan saya yakni kewenangan KAN dalam memperkut pemerintahan nagari.

F. Dasar Teori

1. Kewenangan

a. Pengertian kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Tim Bahasa Pustaka, 1996). Prajudi Atmosudirdjo mengatakan Kewenangan kekuasaan formal adalah kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap sekelompok orang atau kekuasaan terhadap suatu.

Ateng syafrudin mengatakan ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang, membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah yang kita sebut kekuasaan formal, kekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan berisi wewenang-wewenang. Wewenang adalah lingkup tindakan hukum

publik, wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang keputusan pemerintah saja, tetapi wewenang pelaksanaan tugas, dan memberikan distribusi wewenang utamanya yakni ditetapkan dalam peraturan/ kebijakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar (F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib 2016)

b. Konseptualisasi kewenangan

Henc van Maarseveen menggunakan 2 bagian dalam kewenangan yakni istilah kekuasaan (power) dan wewenang (authority). Dan 2 konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum disebut *blotemacht* atau dalam bahasa Inggris *neck power* dan yang kedua kekuasaan yang berdasar pada hukum disebut wewenang.

Suwoto menggunakan istilah kekuasaan, kekuasaan alah lebih besar dari wewenang. Dalam bukunya yakni *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan*

Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, dikemukakan antara lain: selain kekuasaan derivatif, secara teoritis kekuasaan Presiden juga diperoleh secara atributif melalui beberapa pasal dalam UUD 1945. Kekuasaan diperoleh secara atributif oleh Presiden didasarkan UUD 1945 cukup kuat bagi Presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan negara yang dimaksud meliputi kekuasaan eksekutif dan kekuasaan selaku kepala negara. Presiden sebagai kepala eksekutif dan kepala negara, sebenarnya sudah sah dan secara operasional dapat melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan mulai ia terpilih atau dilantik.

Beberapa pernyataan tersebut secara teoritis, kekuasaan secara sah diperoleh melalui atribusi dan devariatif. Kekuasaan yang diperoleh secara atribusi (*atributie van macht*) bersumber pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi melalui asas-asas pembagian kekuasaan. Kekuasaan devariatif yang terdiri dari delegasi dan mandat bersumber dari pelimpahan kekuasaan. Philipus M Hadjon, mengatakan kewenangan dan wewenang itu sama. Kedua istilah itu sama dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Akan tetapi harus dibedakan bahwa konsep kekuasaan digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam hukum publik.

pendapat FAM Stroink, dalam konsep hukum publik, wewenang adalah inti hukum tata negara dan hukum administrasi. Perspektif hukum tata negara, wewenang di gambarkan sebagai kekuasaan hukum. maka dari itu dalam konsep hukum publik wewenang bersangkutan dengan kekuasaan.

Indikator wewenang sebagai konsep hukum publik harus memiliki minimalnya terdiri dari 3 (tiga) unsur atau elemen, yaitu:

pertama, Tujuan wewenang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku subjek hukum. Kedua Dasar hukum berkaitan dengan setiap wewenang pemerintah yang sah harus memiliki dasar hukumnya. Ketiga Konformitas hukum, mengandung yakni standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

c. Sifat kewenangan

kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan pembutan keputusan-keputusan dan ketetapan oleh lembaga pemerintahan, sehingga di sebut dengan keputusan terikat dan bebas.

Menurut Indroharto wewenang yang bersifat terikat, adalah ketika aturan dasarnya menyebutkan waktu dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan/peraturan dasar kurang banyak menentukan isi dan keputusan yang harus dipakai, wewenang fakultatif terjadi dalam lingkungan orangnya, tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menggunakan wewenang atau sedikitnya dalam pilihan, meskipun pilihan tersebut kemungkinan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan di keluarkan.

Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

d. Sumber kewenangan

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa kewenangan didapat melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya diturunkan melalui pembagian kekuasaan negara yakni dari Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat yakni kewenangan yang berasal dari diberikannya pelimpahan

Kewenangan yakni pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan di sertai pemindahan tanggung jawab. Kemudian kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada pengakuan kewenangan pengalihan kewenangan yang ada hanya janji-janji kerja internal antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab kepada yang di beri mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan yang menyangkut cacat isi, wilayah, dan cacat waktu.

e. Pendelegasian kewenangan

Pengertian Pendelegasian wewenang menurut Hasibuan (2007:68), pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator (pemberi wewenang) kepada delegate (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama delegator.

Sedangkan menurut Stoner (2000:434) dalam Kesumnajaya (2010), Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Selanjutnya pengertian pendelegasian wewenang menurut Ralph C Davis (2001:72), pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban.

Henry Simamora (2011: 250) Terdapat tiga elemen penting dalam pendelegasian wewenang yaitu Wewenang (Authority), Tanggung Jawab (Responsibility) dan Akuntabilitas (Accountability). Berikut ini adalah pembahasan singkat mengenai ketiga elemen pendelegasian wewenang ini.

1) Wewenang (Authority)

Wewenang atau Otoritas dalam konteks organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, untuk mengambil keputusan dan memberi perintah agar dapat mencapai tujuan organisasinya. Louis A. Allen berpendapat bahwa wewenang adalah sejumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan. Oleh karena itu, wewenang atau otoritas harus

didefinisikan dengan baik agar orang-orang yang memegang jabatan tertentu mengetahui dengan jelas ruang lingkup wewenang mereka dan mereka tidak boleh salah mengartikannya. Dengan kata lain, wewenang atau otoritas adalah hak untuk memberikan perintah, pesan atau instruksi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskannya. Manajemen Tingkat Atas merupakan tingkat manajemen yang memiliki wewenang terbesar.

Otoritas atau wewenang selalu mengalir dari atas ke bawah. Ini berarti seorang atasan harus menjelaskan dengan jelas bagaimana bawahannya melakukan pekerjaan yang didelegasikannya serta menjelaskan apa yang diharapkan dari pendelegasian wewenang tersebut agar dapat menerima hasil kerja sesuai dengan harapan dan keinginannya. Otoritas atau Wewenang harus disertai dengan tanggung jawab yang sama. Mendelegasikan wewenang kepada orang lain tidak berarti keluar dari akuntabilitas. Akuntabilitas masih melekat pada orang yang memiliki wewenang tertinggi.

2) Tanggung Jawab (Responsibility)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam manajemen, Tanggung Jawab atau Responsibility dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Seseorang yang diberi tanggung jawab harus

memastikan bahwa dia menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Jika Tugas yang merupakan tanggung jawabnya tersebut tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan, maka orang yang bersangkutan harus memberikan penjelasan atau alasan mengapa tugas yang dibebankannya tersebut tidak selesai.

Tanggung Jawab tanpa wewenang atau otoritas yang memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankannya. Jika melakukan tugasnya dengan baik maka orang yang bersangkutan akan mendapatkan pujian ataupun penghargaan. Namun apabila tidak menyelesaikan tugas yang ditetapkan seperti yang diharapkan, maka dia juga bertanggungjawab sepenuhnya.

3) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Accountability adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya dan mengungkapkan hasilnya secara transparan. Dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas merupakan peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari tanggung jawab (responsibility) sehingga memuaskan atasan.

Sebagai Contoh, A mendelegasikan sebuah tugas ke B dan memintanya untuk memastikan bahwa tugas harus dilakukan dengan baik dan benar. Tanggung jawab tugas tersebut ada pada B, namun akuntabilitas tetap masih berada di A. Sederhananya, Akuntabilitas

berarti bertanggung jawab pada hasil akhir pada suatu tugas. Akuntabilitas muncul dari suatu Tanggung Jawab atau Responsibility.

Pendelegasian Wewenang merupakan dasar dari hubungan antara atasan dan bawahan. Berikut ini adalah beberapa langkah atau tahapan yang harus dilibatkan agar tercapainya suatu pendelegasian wewenang.

a) Penugasan Pekerjaan

Seorang Manajer atau disini disebut dengan Delegator harus mendefinisikan dengan jelas tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Kejelasan tugas serta hasil yang diharapkan harus menjadi langkah pertama dalam pendelegasian wewenang.

b) Pemberian Wewenang

Pemberian wewenang terjadi ketika atasan membagi wewenang kepada bawahannya. Karena alasan inilah, setiap bawahan diberikan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasannya. Para Manajer disemua tingkatan mendelegasikan wewenang dan kekuasaan yang melekat pada jabatan mereka. Pembagian wewenang dan kekuasaan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang efektif.

c) Menciptakan Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Proses delegasi wewenang tidak sebatas hanya sampai pada pembagian wewenang dan kekuasaan dari atasan ke bawahannya. Karena pada waktu yang sama harus menjadi kewajiban terhadap

tugas yang ditugaskan ke mereka. Tanggung jawab dikatakan sebagai faktor atau kewajiban seorang individu untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan kemampuannya sesuai dengan arahan atasannya. Tanggung jawab sangat penting dalam pendelegasian wewenang karena akan memberikan efektivitas pada wewenang yang diberikan. Akuntabilitas muncul dari tanggung jawab dan tanggung jawab muncul dari wewenang. Oleh karena itu, Tanggung Jawab dan Akuntabilitas harus melekat pada wewenang yang didelegasikan ini.

2. Kerapatan adat nagari (KAN)

a. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut Hakimi, Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah lembaga perwakilan permusyawaratan dan mufakatan adat tertinggi yang sudah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat, di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Jadi KAN, meskipun baru berdiri tetapi musyawarah mufakat sudah ada dari dulu dan di pakai oleh nenek moyang minang kabau.

Sebagai bukti bahwa kerapatan itu sudah ada juga sebelum terbentuknya kan, terlihat dinagari-nagari di minangkabau adanya rumah gadang pasukuan dan balai adat atau balai milik nagari. Masalah-masalah saling sengketa antar kaum, pelanggaran adat istiadat dibahas oleh penghulu di Balai Adat.

b. Unsur Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan adat nagari terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti: Para Penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam ke nagarian tersebut. Manti atau Cadiak Pandai merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut. Malin atau Alim Ulama yang ada dalam nagari tersebut. Dubalang atau Penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

c. Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN)

KAN tidak hanya sebagai organisasi adat yang hanya berguna untuk pemecahan permasalahan adat tetapi sekarang sudah ikut serta dalam proses pemerintahan nagari, ini di atur dalam perda sumatra barat No 7 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi :

Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai berikut

- 1) Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
- 2) Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari dan
- 3) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Keputusan Kerapatann Adat Nagari menjadi acuan untuk Kepala nagari dalam rangka menjalankan Pemerintahan nagari, dan wajib patuhi oleh semua masyarakat dan para aparat pemerintah mempunyai kewajiban membantu menegakanya selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka demikian bahwa keberadaan KAN ditengah-tengah masyarakat sangat di inginkan, baik

dalam mempertahankan kelestarian adat, ”adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh”, atau dalam mendorong kelanjutan dan kesinambungan pembangunan, sehingga nampaklah kerjasama serta bahu membahu antara pemerintah nagari dan masyarakat.

d. Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjadikan kedudukan KAN lebih jelas dan mempunyai kewenangan yang sangat besar yakni sebagai berikut:

- 1) memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
- 2) menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
- 4) meminta pertanggung jawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
- 5) melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Seorang anggota KAN wajib seorang laki-laki, yang mana dalam adat Minangkabau mempunyai posisi yang sama dengan seorang mamak. Maka mamak mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam pepatah adat :

Kaluak paku kacang balimbing, Tampuruang lenggang lenggangan, Baok menurun ka saruaso, Tanamlah siriah jo ureknyo.

Anak dipangku kamanakan dibimbing, Urang kampuang dipatenggakan, Tenggang Nagari jan binaso, Tenggang sarato jo adatnyo.

Keluk paku kacang belimbing,Tempurung ayun-ayunkan,Bawa menurun ke Saruaso Tanamlah sirih dengan akarnyo.

Anak dipangku kemenakan dimbimbing, Urang kampuang ditenggang juga Tenggang Nagari jangan binaso, Tenggang beserta dengan adanya artinya anak di pangku keponakan di bombing orang di kampong di pertenggangkan juga tenggang ke nagari jagang binasa, tenggang beserta adatnya.

Maka dari itu wewenang penghulu itu baik dahulu maupun sekarang yang sudah yang terlingkup dengan suatu Kerapatan Adat Nagari adalah menjaga dan memelihara anak, kemenakan, serta jorong dengan nagari untuk mencapai kehidupan yang diinginkan baik secara lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. apabila wewenang tersebut terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap Nagari yang ditetapkan sebagian kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat dan juga dipatuhi oleh anak kemenakannya tentulah tujuan nasional akan tercapai.

Di dalam suatu kenagarian keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh msyarakat kenagrian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikan nya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian. KAN sebagai lembaga peradilan adat dalam nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak. Kendati demikian,tidak semua perkara yang muncul dalam masyarakat dapat di selesaikan langsung dalam peradilan adat, itu pun ada tahap-tahapannya.

KAN anggotanya atau orang menduduki posisi KAN adalah ninik mamak dalam nagari, tentu ninik mamak ini perlu di pahami. Ninik mamak adalah merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Pangulu dalam suatu kanagarian di Minangkabau terdiri dari Datuk-datuk, kepala suku, atau pangulu suku/kaum mereka di naungi dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Diantara para ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan Ketua KAN. Orang-orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut ninik mamak, “Niniak mamak dalam nagari kok pai tampek batanyo, pulang tampek mambari kababarito”.

Ninik mamak dalam kepemimpinan Minangkabau adalah unsur pemimpin yang sangat menentukan, karena pegangan unsur alua jo patuik menjadi undang dalam kehidupan Minang. Alim ualama disebut dalam kehidupan Minang dengan suluah Bendang dalam Nagari. Ulama itu gudang Ilmu, maka Alim ulama dengan ilmunya itu berfungsi sebagai penerang kehidupan masyarakat. Alim ulama tagak (berdiri) dipintu Agama atau syara' (Islam) yang tgasnya menjaga akidah dan mengurus adat ank kemanakanya dalam pelaksanaan tugasnya bersi dirumah gadang dan di surau serta di mesjid. Karna dulu disurau maupun dimesjid ninik mamak merupakan lembaga pendidikan formal, diajar trilogi: syara' (Islam). Adat (sopan santun, budi dan bahaso) untuk melaksanakan syara', silat unuk mengawal pembelajaran syara' dan

belajar adat bagi pelaksan syara'. Fungsi Ulama dalam Nagari adalah pengikat tali lahir batin dan memberikan contoh dan teladan atau panutan (*uswatunhasanah*) dan sebagai bendang dalam Nagari.

Ninik mamak dengan cerdik pandai ini tidak bisa dipisahkan karena cerdik pandai dengan ninik mamak tidak boleh saling menepatkan dirinya saling hebat bersama. Cerdik pandai sebagai unsur tunngku tiga adalah memegang raso jo pareso yakni norma hukum dalam kehidupan masyarakat Adat Minang cerdik pandai mempunyai sifat teliti atau periksa, ninik mamak memerintah (simbol adat), memerintahkan untuk dilaksanakan bahwa alim ulama (simbol syara'), jadilah *syara'* *mengatokan adat memakai* (Adisman, Etmi hardi, livia ersi 2014).

Ninik Mamak adalah fungsional adat. Jabatan Penghulu adalah sebagai pemegang gelar Datuk secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Prinsip kepemimpinannya adalah apabila setiap persoalan yang tumbuh dalam kaum, suku, dan nagari dapat dicari pemecahannya melalui musyawarah dan mufakat. Penyelesaian dilakukan dengan cermat sehingga tidak seorang pun yang merasa menang atau kalah. Sedangkan prosedur kepemimpinannya adalah dari Ninik turun ke Mamak dari Mamak turun ke Kemenakan, patah tumbuh hilang berganti Kemenakan yang berhak menerima warisan itu adalah kemenakan dibawah dagu, yaitu kemenakan yang mempunyai pertalian darah.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat minang Drs. H, Afrijon Pongkok Katik Basa Batuah, Ninik mamak adalah merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Pangulu dalam suatu kanagarian di Minang Kabau yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk kepala suku atau pangulu suku / kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Diantara para datuk-datuk atau ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan Ketua KAN. Orang-orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut ninik mamak, “Niniak mamak dalam nigari kok pai tampek batanyo, pulang tampek mambari kababarito.

Menurut Muhammad Jamil, S.ag seorang pemerhati adat dan penulis beberapa buku Minang mengatakan Ninik mamak adalah seorang laki-laki suatu kaum telah dituakan dan (bermusyawarah) meskipun beliau masih muda, termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah itu dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, atau sebagai pejabat sekalipun. Maka dari itu kita mendengar dalam pertemuan dan rapat. kata-kata yang sering didengar oleh penceramah/pembicara menyebutkan “Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai”.

Adapun syarat-syarat atau kriteria seorang laki-laki untuk dapat dipilih menjadi seorang Ninik Mamak adalah:

- a. Seseorang terpilih menjadi Ninik Mamak karena dipandang memiliki kepribadian yang terus berkembang, berilmu, dan mempunyai wawasan yang luas. Calon Ninik Mamak tersebut mempunyai kelebihan dari yang lainnya, mempunyai kemampuan dan kapabilitas. Dia juga mempunyai wibawa, disegani anak kemenakan, kukuh dengan pendirian, tidak terombang-ambing, dan solid.
- b. Tinggi dek dianjuang, gadang dek diambak, artinya ada persetujuan bersama atau ada kesepakatan untuk mengangkatnya jadi Ninik Mamak (LKAAM, 2000, hal. 105).

Menurut Amir (2013) mengatakan dalam adat istiadat Minangkabau peran mamak secara normatif yaitu :

- a. Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dan mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan.
- b. Peran mamak dalam harta pusaka yaitu memelihara, mengawasi, pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka. mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Mamak juga berperan dalam pengembangan hartapusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin.
- c. Peran mamak dalam bidang perkawinan kemenakan adalah mencari jodoh bagi kemenakan khususnya kemenakan

perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan, tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya.

Adisman, Etni hardi, livia ersi 2014 Fungsi Ninik Mamak di Minangkabau (secara budaya dan Historis). Ninik mamak dalam Minangkabau sebagai lembaga dan konsep yang fungsionarisnya, merupakan orang yang dituakan oleh kaum dalam mengurus rumah tangga kaum suku dikampungnya, sedangkan Ninik mamak dipimpin oleh penghulu yang disebut seabai ketua dari suatu kaum sukunya, yang di pilih dalam suksensi pengantian atau pembentukan penghulu diakhiri dengan batagak penghulu. Sedangkan Ninik mamak sebagai anggota kerapatan adat limbago paruik, limbago jurai, limbago kaum suku didalam suatu Nagari.

Ninik mamak di basis limbago paruik yang tua (lelaki) disebut kedudukannya sebagai tungganai atau mamak waris, ia berfungsi sebagai pengawas harta syrikat kaum, yang harta kaum (pusako tinggi) disuruh pegang oleh mamak waris kepada perempuan tertua dilimbago parui itu kedudukanny sebagai bundo kandung. Artiya kepemimpinan Ninik mamak mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap kaum suku tertama terhadap anak (yang di pangku ke dada dengan tangan yang satu) juga tanggung jawab terhadap kemanakanya (yang

dibimbing dengan tangan yang satu lagi) artinya mamak di samping itu juga melihara anak-anak dan membimbing kemanaknya, juga punya keharusan membina kampung halamnya supaya kampungnya sejaterah dan ada pun berjalan dengan baik alam melaksanakan ajaran sara'(Islam).

Peran Ninik Mamak dalam nagari, pengulu dengan tugas hukum, menghukum anak buah atau kemanakan yang bersalah sepanjang adat. Malin dengan mengukum anak-anak buah atau kemenakan atau nagari yang bersalah melakukan pelanggaran sepanjang syarak, dubalang dengan tugas menghukum dan mengamankan nagari bila terjadi hurahara (batuhuak jo baparang), keributan maupun peperangan.

Tugas ninik mamak (penghulu) sebagai pimpinan dalam Pemerintahan Nagari adalah:

- a. Membantu Pemerintah Nagari dalam membuat, melaksanakan dan memelihara Undang-Undang Nagari serta segala peraturannya, tata tertib dan keamanannya.
- b. Ikut serta mensukseskan lancarnya jalan Pemerintahan di Nagari, serta melaksanakan setiap pembangunan di Nagari seperti ikut membantu pemungutan IPEDA, bangunan proyek Pemerintah serta pembangunan di segala bidang.
- c. Ikut memikirkan mengenai kemajuan Nagari dalam segala bidang, umpamanya mengenai pendidikan, baik sekolah pemerintah, swasta serta sekolah agama.

- d. Membantu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Nagari, serta mencari jalan ke luar.
- e. Menghimpun dan bermusyawarah dengan pemuda- pemudi untuk dapat berpartisipasi dalam kemajuan Nagari dalam bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga dan kesenian.

Dilihat dari perda kabupaten dharma sraya No 2 Tahun 2008 Tentang pemerintahan nagari menyebutkan ninik mamak memiliki 2 dua fungsi dalam pemerintahan nagari yakni:

- a. Badan musyawarah nagari

Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- b. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari niniek mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari.

Mamak, Ninik Mamak, Mamak Pemangku Adat, Penghulu dan KAN. Padahal fungsi, tugas dan tanggung jawab masing masing berbeda satu sama lainnya. Untuk jelasnya dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Mamak

Mamak adalah seorang laki laki yang berhubungan darah dengan ibu kita, baik adik maupun kakak atau yang sejajar dengan itu.

b. Ninik Mamak

Ninik mamak adalah seorang laki-laki dari suatu suku yang telah dituakan dan jadi tempat bermusyawarah walupun iya masih muda.

c. Ninik Mamak Pemangku Adat

Ninik Mamak Pemangku Adat adalah seorang Ninik Mamak di beri tugas oleh kaumnya didalam nagari.

d. Penghulu

Panghulu Adalah seorang ninik mamak dalam suku diangkat menjadi pucuk pimpinan di dalam nagari. Penghulu itu bertugas menurut adat :*Kusuik akan manyalasakan Karuah akan manjaniahkan Mambalah taampuluo Manimbang samo barek Bakato bana bajalan luruih Biang nan akan manabuakkan Gantiang akan mamutuihkan Kato putuih hukum bajalan.*

3. Pemerintahan Nagari

Nagari berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “Nagari”, yang dibawa orang yang menganut agama Hindu. itu pulalah yang membentuk pembagian nagari juga menentukan pembagian suku diantara mereka. Nagari kecil itu merupakan bentuk nagari yang berpemerintahan sendiri (LKAAM, hal. 47).

Menurut A.A Navis menyatakan nagari sebagai pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang lengkap, ddi dalam diami sekurang-kurangnya empat suku dengan Penghulu selaku pimpinan pemerintahan tertinggi (Navis, hal. 92).

M. Amir Sutan menyatakan bahwa penjelasan terbaik mengenai asal usul nagari yang sampaikan oleh ahli adat De Rooy. Dia menyampaikan bahwa nagari yang tertua adalah nagari Pariangan Padang Panjang. Dari sanalah masyarakat mengembara dan mendirikan tempat tinggal baru yang akhirnya membentuk sebuah kampung. Perkampungan ini disebut dengan Taratak, setelah itu Taratak berkembang menjadi Dusun, Dusun berkembang menjadi Koto dan Koto berkembang menjadi Nagari (M. Amir, hal. 48-48).

Menurut Soeroto (2005:20) Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam sebuah daerah sumatra barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu, dalam hal ini mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam memilih pimpinan kesatuan keluarga yang lebih besar dari

suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yakni keluarga yang setali darah dari beberapa parut menurut garis keturunan ibu.

Manan (1995:23-24) memberikan pendapat adalah nagari bukan saja dipahami sebagai teritorial saja, akan tetapi perlu juga memahami kualitas geneologis. Jadi nagari merupakan sebuah lembaga pemerintah sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial. Sebagai kesatuan lembaga masyarakat otonom, nagari ialah republik mini yang jelas pengisi jabatannya. Nagari mempunyai pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan masyarakatnya diakui.

Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Tiga Sistem Pemerintahan Nagari di wilayah Minangkabau diyakini telah diterapkan jauh sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung.

Desa dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan: Desa ialah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan sebuah kewenangan yang di miliki mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di nagari dibuatlah yaitu Badan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga Legislasi yang bertugas

menetapkan peraturan nagari dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kapalo nagari. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan nagari saja yang memiliki kedudukan setara dalam menyelenggarakan proses pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislasi memiliki hak menyetujui atau tidak terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah nagari. Selain itu juga lembaga pengawasan, Badan Perwakilan Rakyat Nagari memiliki kewajiban untuk mengontrol terhadap penerapan peraturan nagari, APBN nagari serta pelaksanaan keputusan wali nagari. Dan nagari juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan nagari sesuai dengan kebutuhan nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, karena wali nagari tidak bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan tanpa dengan adanya bantuan dan partisipasi dari masyarakat.

Secara umum badan pengurus nagari adalah segala organisasi, lembaga, bagian bagian dan aparatur dalam ngari sperti, wali nagari, BAMUS, kepala jorong, KAN dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Sedangkan dalam khusus pemerintahan nagari berarti suatu badan pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Dalam Tambo dan mamang menyebutkan bahwa nagari pertama adalah nagari Pariangan yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Pariangan sebagai nagari pertama di Minangkabau diakui oleh semua ahli. Mamang dalam pariangan nagari paling pertama akan tetapi sumber kekuatan tidak di pusatkan di pariangan saja akan tetapi tergantung nagari ayang ada.. Jadi nagari dijalankan dengan kekuasaan yang berpusat pada nagari. Mamang (pepatah petitih) juga disebutkan “*cupak salingka batuang adat salingka nagari di asaknyo layua, kok di cabuiknyo mati lain padang lain bilalang, lain lubuak lain ikannyo*” (takaran selingkar betung, adat selingkungan nagari, kalau ditukar tidak sah lagi, lain padang rumput, lain pula belalangnya, lain lubuk, lain pula ikannya). Hal ini diperkuat oleh Syafnil Effendi (2003) setiap nagari memiliki kekuasaan sendiri-sendiri dan tidak berhubungan dengan nagari lain. Sesuai seperti dalam pituah adat syarat berdiri nagari yakni :

Nagari ba kaampek suku, dalam suku babuah paruik; rumah ba tungganai, tiok suku bapanghulu basasok bajurami balabuah batapian, barumah batanggo, bakorong bakampuang, basawah baladang, babalai bamusajik, bapandan bapakuburan, kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, panghulu barajo kamufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sendiri.

Secara teritorial, nagari mempunyai struktur tingkatannya sebagaimana di sampaikan dalam legitimasi adat bahwa tingkatannya adalah taratak, dusun, koto dan nagari. Namun struktur geneologisnya dapat dipahami dalam mamang yang mengatakan nagari memiliki empat suku, suku memiliki paruik dan paruik memiliki indu, kampung memiliki

ketuanya, rumah memiliki tungganai atau pemimpin di rumah. (Khairul Anwar 1998).

Pergeseran Pemerintahan Nagari sepanjang sejarah, telah diteliti oleh berbagai kalangan. Dari berbagai penelitian itu ditemukan sistem Pemerintahan Nagari yang tentu tidak sama dari zaman ke zamannya dari satu priode ke priode. Yakni menurut Yusril Yunus Adalah sebagai berikut :

1. Sistem pemerintahan nagari pada masa jahiliah

Berdasarkan ketataadatan Minangkabau pada masa itu sebagai eksekutif nagari adalah “penghulu kepala”, sedangkan fungsi Kerapatan Nagari yang terdiri dari penghulu-penghulu kaum hanya sebatas membantu Penghulu Kepala.

2. Sistem pemerintahan nagari pada masa minangkabau tradisional

Sistem pemerintahan nagari dijalankan oleh majelis ninik mamak atau dewan penghulu atau kerapatan adat secara kolektif oleh para penghulu suku atau/dan penghulu andiko, baik urusan pemerintahan, peradilan maupun keagamaan, yang dipimpin oleh penghulu pucuk adat sebagai wali nagari.

3. Sistem pemerintahan nagari pada masa kedatangan Islam

Pada masa kedatangan Islam nagari dipimpin oleh kapalo nagari. Kerapatan nagari sejajar dengan kapalo nagari, kerapatan nagari terdiri dari wakil-wakil ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, inilah aktor-aktor penting dalam sistem pemerintahan nagari pada masa ini.

4. Sistem pemerintahan nagari pada masa Hindia Belanda

Pada masa Hindia Belanda nagari dipimpin oleh Nagari Hoofd. Pemerintahan Hindia Belanda dengan mengesahkan Tungku Tigo Sajaringan, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai sebagai unsur/unsur (partai) yang mewakili rakyat dalam Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Nagari (Legeslatif Nagari) ;Artinya dalam carta di atas terlihat bahwa Alim Ulama (AU), Cadiak Pandai (CP) Penghulu Kaum atau Kepala Kaum (KK), masing-masingnya memiliki organisasi yang disebut lembaga (lb) yang terdiri dari lb. Ninik Mamak (NM) sebagai organisasi Kerapatan Kaum (KK). Lb Alim Ulama (AU) dan lb Cadiak Pandai (CP) keduanya sebagai organisasi alim ulama dan cadiak pandai. Masing-masing organisasi lb NM, lb AU dan lb CP memiliki forum yang disebut kerapatan (ker) yang diberi nama ker NM, ker AU dan ker CP. Masing-masing kelompok kerapatan itu memiliki seorang wakil di Kerapatan Nagari.

5. Sistem pemerintahan nagari pada masa awal kemerdekaan

Pada masa ini pemerintahan nagari jauh berubah dimana nagari dipimpin oleh wali nagari langsung di bawah bupati. Dibawah wali nagari ada sekretaris, DHN, dan dibawahnya lagi ada keamanan dan bendaharawan dan yang paling bawah ada kepala jorong. Pada masa ini juga terbentuknya dewan perwakilan nagari yang sejajar kedudukannya dengan wali nagari yang di dalamnya ada alim ulama, cadiak pandai dan ninik mamak

6. Sistem pemerintahan nagari pada masa orde lama

Struktur Pemerintahan Nagari di atas berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No. 32/1959, Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Nagari sebagai Legeslatif yang mewakili sepuluh unsur dalam masyarakat, (pemuka adat, agama, front nasional, LSN, koperasi, wanita, tani/nelayan, buruh, pemuda dan veteran). Dalam proses penseleksian itu langsung Muspika (Camat, Danramil dan Kapolsek) menunjuk Pemerintahan Nagari dan menetapkan anggota Badan Musyawarah Nagari yang berada di bawah Kapalo Nagari. Akhirnya Pemerintahan Nagari dikuasai oleh pendukung Sukarno dengan Manipol Usdek-nya. TTS dan ABS-SBK mulai dilupakan (H.A. Dt. Rajo Mangkuto, 1999). Struktur formal yang dikemukakan H.A. Dt. Rajo Mangkuto (1999) di atas menurut Yasril Yunus (2001) tidak ditemukan prakteknya di lapangan, karena Maklumat Residen Sumatera Barat itu tidak pernah diberlakukan oleh pemerintah, dan pada akhirnya peraturan tersebut dicabut dengan Perda Sumatera Tengah No.50/G.P/1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

7. Sistem pemerintahan nagari pada masa orde baru

Adapun pada periode orde baru, khususnya setelah berlakunya UU No. 5/1979, juga terdapat struktur pemerintahan nagari seperti yang telah dikemukakan Mangkuto di atas, tetapi Yasril Yunus melihat nagari bukan lagi sebagai pemerintahan terendah melainkan sebagai

persekutuan hukum adat, maka strukturnya juga berbeda dengan yang dikemukakan Mangkuto. Dengan demikian Aktor Kultural tidak lagi memiliki otoritas pada pemerintahan (dalam hal ini Pemerintahan Desa). Namun dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 13/1983 keberadaan Aktor Kultural di Minangkabau tetap diakui oleh pemerintah dan tetap memegang peran dalam masyarakat Minangkabau yaitu dalam kelembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

8. Sistem pemerintahan nagari Masa Perda Prov. Sumbar No. 9/2000

Pemerintahan nagari dibawah oleh bupati dan camat, pemerintahan nagari dibantu oleh BPAN dan BMAS dan dibawahnya ada sekretaris, unit, dan seksi dan yang paling bawah yaitu jorong.

9. Sistem pemerintahan nagari pada Masa Perda Prov. Sumbar No. 2/2007.

Pemerintahan nagari dibawah oleh bupati dan camat. Bamus sejajar dengan wali nagri sedangkan KA berdiri sendiri.

10. Struktur pemerintahan nagari sesudah UU No. 6 Tahun 2014,

Menimbang UU No. 6 Tahun 2014 pemerintahan Provinsi Sumbar mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2018, yang mana pemerintahan nagari yaitu pemerintahan nagari dipimpin oleh kapalo nagari dan dibantu oleh perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

G. Definisi Konseptual

1. Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang.

2. Kerapatan adat nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Jadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini meskipun didirikan belum beberapa tahun tetapi musyawarah dan mufakat adat ini telah dilaksanakan oleh nenek moyang sejak dahulu kala sejak dilaksanakannya Hukum Adat di Minangkabau..

3. Pemerintahan Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu batas-batasnya, dalam hal ini memiliki harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yakni keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian yang digunakan untuk lebih mendeskripsikan tentang apa yang akan diteliti. “Definisi Operasional yang dimaksud adalah batasan atau definisi dari suatu variabel yang menjadi ambiguonis, yakni makna ganda atau tidak meunjukkan suatu indikator. Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah peneliti menganalisis data dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini berfokus kewenangan KAN dalam pemerintahan nagari di nagari silago. Dan beberapa indikator kewenangan KAN dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan	Variabel	Indikator
Kekuasaan untuk menggunakan sumberdaya secara efisien untuk mengambil keputusan dan memberi perintah sesuai tujuan organisasi	Kewenangan (authority)	<ol style="list-style-type: none">1. Menyalurkan aspirasi masyarakat.2. Melakukan pengawasan pemerintahan nagari.3. Membuat rapat evaluasi kerja pemerintahan nigari.
Menanggung segala sesuatu yang telah diputuskan	Tanggung jawab (responsibility)	<ol style="list-style-type: none">1 Membantu menyelesaikan sengketa tentang adat dan budaya.2 Membuat kebijakan tentang adat dan budaya.3 Membuat kegiatan pelestarian adat budaya.

Mempertanggungjawabkan aktivitasnya dengan cara mengungkapkan hasilnya secara transparan	Akuntabilitas (accountability)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memberikan laporan keuangan secara transparan 2 Melakukan perbaikan secara structural 3 Membuat evaluasi kerja bersama masyarakat
--	--------------------------------	---

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metode sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara, yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap kewenangan KAN dalam memperkuat pemerintahan nagari Silago.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini memerlukan data dan informasi bahwa penelitian ini dilakukan di Nagari silago, kec. IX Koto, Kab. Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1.1
Data primer

Data Primer		
No	Nara sumber	Metode
1	Wali nagari	Wawancara
2	Sekretaris Nagari	Wawancara
3	Ketua KAN	Wawancara

Tabel 1.2
Data sekunder

Data Sekunder		
No	Jenis data	Bentuk
1	Profil nagari silago	Dokumen
	Struktur pemerintahan nagari	Dokumen

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan obyektif (sesuai dengan kenyataan).

a. Observasi

Yaitu Metode ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi

dilakukan untuk mengamati tentang kewenangan KAN dalam memperkuat pemerintahan nagari. Data observasi yang didapat dari objek yakni adanya kewenangan yang sangat penting terhadap masyarakat.

b. Wawancara

Dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tujuan dari wawancara disini adalah untuk mencari informasi dari responden dan informan mengenai kewenangan KAN dalam memperkuat pemerintahan nagari. Wawancara ini dilakukan bersama ketua KAN bapak Yusrial Datuk Rajo Gadang pada tanggal 17 Januari 2019.

c. Dokumentasi

Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. Dengan demikian untuk melengkapi data dalam penelitian, maka peneliti mengambil beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dokumen tersebut yaitu profil nagari Silago,

dokumentasi foto bersama bapak Wali Nagari/kepala desa, Ketua KAN, dan sekretaris nagari, rumah adat silago, dan struktur pemerintahan nagari.

- d. Studi Pustaka (Library research), yaitu dengan membaca buku, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- e. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan diatas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman, ada tiga komponen pokok dalam analisis data dengan model interaktif, yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting,

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.